



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai obyek retribusi dipandang perlu menetapkan tarif Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau, dalam rangka pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
6. Sarana Kesehatan adalah Sarana yang terdapat pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
7. Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan Kesehatan lainnya oleh Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas rawat inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan Kesehatan lainnya
12. Konsul adalah upaya memperoleh pemeriksaan dan tindakan lanjutan oleh dokter ahli yang memerlukan keahlian dan atau alat khusus di luar pemeriksaan umum.

13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya/tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap di luar bahan (obat – obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
16. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasinal, protetik serta bimbingan social medic.
18. Bahan Farmasi dan obat-obatan adalah bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
19. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Puskesmas Rawat Inap untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan unuk kepentingan proses pengadilan.
20. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya pada kasus – kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan atau cacat.
21. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medico legal adalah pelayanan terhadap pasien yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

BAB II

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi ini disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termaksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan Puskesmas;
 - b. Pelayanan rawat jalan dan tindakan khusus yang terdiri atas :
 1. Pelayanan Tindakan Kecil
 2. Pelayanan Tindakan Sedang

BAB IV

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 5

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat jalan termaksud Unit Gawat Darurat (UGD);
- b. Rawat inap pada kelas perawatan;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium);
- d. Tindakan elektromedik;
- e. Tindakan Medik dan terapi;
- f. Rehabilitasi medis;
- g. Perawatan jenazah;
- h. Surat-surat keterangan; dan
- i. Penggunaan Kendaraan Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Kelas perawatan di Puskesmas Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas II
 - b. Kelas III / Bangsal dewasa
 - c. Bangsal III / Bangsal Anak

(2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing – masing kelompok perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas II : 2 tempat tidur untuk 2 orang pasien
- b. Kelas III / bangsal dewasa : 5 tempat tidur untuk 5 orang pasien
- c. Kelas III / bangsal anak : 5 tempat tidur untuk 5 orang pasien

BAB V

TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Bagian Pertama

Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

(1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan;
- c. Bahan Farmasi dan obat-obatan.
- d. Besarnya tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

1. Poliklinik Umum dan Gigi

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT – OBATAN/ BAHAN FARMASI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Dokter / Dokter Gigi	2.000	3.000	3.000	8.000

2. Tindakan Umum dan Gigi

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT – OBATAN/ BAHAN FARMASI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil	10.000	25.000	15.000	50.000
2.	Tindakan Sedang	25.000	100.000	25.000	150.000

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 adalah :

- a. Tindakan Kecil Umum terdiri dari :
 - 1. Pasang kateter dan aff kateter
 - 2. Pasang infus dan aff infus

3. Ekstraksi kuku
 4. Pasang NGT
 5. Spoling cerumen telinga
 6. Perawatan luka tanpa jahitan
 7. Aff hecting 1 – 10 jahitan
 8. Necrotomy kecil
 9. Hecting luka < 10 jahitan
 10. Insisi Abses
 11. Corpus Alienum telinga dan hidung
 12. Irigasi telinga
 13. Penanganan Epistaksis
 14. Pasang kateter tanpa penyulit
 15. Cross insisi
- b. Tindakan Sedang Umum terdiri dari :
1. Biopsi
 2. Eksisi
 3. Hecting luka area wajah
 4. Sirkumsisi
 5. Ekstirpasi klavus > 2 cm
 6. Kumbah lambung
 7. Extraksi corpus alienum
 8. Vena section
 9. Hecting luka > 10 jahitan
 10. Ekstirpasi Lipoma
 11. Ekstirpasi Kista Ateroma
- c. Tindakan Kecil Gigi terdiri dari :
1. Cabut gigi Sulung pergigi
 2. Cabut Gigi Dewasa pergigi
 3. Tambalan Sementara pergigi
 4. Trepanasi saluran akar pergigi
 5. Tambalan permanen pergigi
- d. Tindakan Sedang Gigi terdiri dari
1. Cabut gigi dengan komplikasi
 2. Insisi Abses / Biopsi
 3. Pembersihan karang gigi per rahang
 4. Tambalan permanen gigi / satu permukaan dengan komplikasi
 5. Perawatan saluran akar gigi / satu akar

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 8

(1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :

- a. Jasa Sarana;

b. Jasa Pelayanan;

c. Bahan Farmasi dan Obat - obatan;

(2) Besarnya Tarif Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Inap Umum

NO.	KELAS	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	III (Bangsal)	35.000	15.000	50.000
2.	II (Kamar)	60.000	15.000	75.000

2. Tarif Persalinan Normal

NO.	PENOLONGAN PERSALINAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Dokter Ahli	50.000	350.000	400.000
2.	Dokter Umum	50.000	300.000	350.000
3.	Bidan	50.000	300.000	350.000

Bagian Ketiga

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 9

Pemeriksaan laboratorium diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium klinik yang komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

a. Jasa Sarana;

b. Jasa Pelayanan;

Pasal 10

(1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :

a. Laboratorium klinik sederhana;

b. Laboratorium klinik sedang;

(2) Tarif pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang terdiri dari :

a. Laboratorium Klinik Sederhana :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Darah Rutin	20.000	8.500	28.500
2.	Urine	13.500	8.500	22.000
3.	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
4.	DDR	7.500	6.500	14.000
5.	Feses	5.500	8.500	14.000
6.	Sputum BTA	10.500	6.500	17.000

b. Laboratorium Klinik Sedang :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	GDS	22.500	12.500	35.000
2.	DS 2 Jam PP	22.500	12.500	35.000
3.	Kolesterol	16.500	11.000	27.000
4.	HDL	18.500	10.500	29.000
5.	LDL	28.500	14.000	42.500
6.	Trigeliserida	21.500	12.500	34.000
7.	SGOT	18.500	10.000	28.500
8.	SGPT	27.000	12.500	39.500
9.	Bilirubin Total	17.500	10.000	27.500
10.	Bilirubin Indirek	18.000	10.000	28.500
11.	Ureum	19.500	11.000	30.500
12.	Kreatinin	17.500	10.000	27.500
13.	Asam Urat	13.500	8.000	21.500
14.	Albumin	25.000	14.500	39.500
15.	Protein Total	25.000	10.000	35.500
16.	PST	12.000	8.000	20.000
17.	Widal	12.500	14.500	27.000
18.	HBsAg	57.000	32.500	89.500
19.	Anti HBs	57.000	24.500	81.500

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan lain-lain meliputi :
- a. Pelayanan Gizi / Biaya Makan Pasien per hari;
 - b. Pelayanan Administrasi;
 - c. Penggunaan Mobil Ambulance / Jenazah
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Gizi / Biaya Makan Pasien per hari

NO.	KELAS	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	III (Bangsal)	20.000	2.500	22.500
2.	II (Kamar)	22.000	3.000	25.000

- b. Pelayanan Administrasi Pasien

NO.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Surat Keterangan Lahir	3.000	2.000	5.000
2.	Surat Keterangan Cuti	3.000	2.000	5.000
3.	Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
4.	Surat Keterangan Opname	3.000	2.000	5.000
5.	Surat Keterangan Sakit	3.000	2.000	5.000
6.	Surat keterangan Istirahat	3.000	2.000	5.000
7.	Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.000	5.000	10.000
8.	Pengesahan	3.000	2.000	5.000
9.	Keur Mata	3.000	3.000	6.000
10.	Visum Et Repertum	5.000	10.000	15.000

c. Penggunaan Mobil Ambulance / Jenazah

NO.	TUJUAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA SOPIR	JASA PERAWAT	TOTAL
1.	Pengangkutan dengan menggunakan mobil Ambulance/Jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :				
	a. Dalam Kota	20.000	15.000	15.000	50.000
	b. Dari dan keluar Kota	30.000	35.000	35.000	100.000
2.	Pengangkutan dengan menggunakan mobil Ambulance/Jenazah melalui kapal Feri/ Penyeberangan	40.000	50.000	50.000	140.000

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak termasuk bahan bakar dan jasa penyeberangan.

Selain jasa penggunaan mobil Ambulance/Jenazah untuk luar kota dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 3.500,-/Km/PP.

Pasal 12

Penatausahaan dan pengelolaan penerimaan puskesmas dan puskesmas rawat inap diatur dengan ketentuan :

- (1) Seluruh penerimaan yang diperoleh dari pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap harus dibukukan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Seluruh penerimaan disetor ke kas daerah melalui bendahara rutin Dinas Kesehatan Kota Baubau
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Peraturan Walikota ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Walikota

Pasal 13

Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Puskesmas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jasa sarana dikembalikan seluruhnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas.
- b. Jasa pelayanan digunakan sebagai berikut :
 1. Jasa medik : 50 %
 2. Jasa Paramedik : 35 %
 3. Jasa Non Medik : 5 %
 4. Biaya Umum : 10 %

Penerimaan dari bahan farmasi dan obat – obatan disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja bahan farmasi dan obat – obatan melalui APBD Kota Baubau.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 Agustus 2011

WALIKOTA BAUBAU,



MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



KOSTANTINUS BUKIDE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660804 199403 1 011

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG - HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR ...3